

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT KETIKA TERJADI ERUPSI GUNUNG AGUNG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KARANGASEM*

Oleh:

Ketut Yudagama Jayasthawan**

Ida Bagus Putra Atmadja***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kredit Usaha Rakyat Ketika Terjadi Erupsi Gunung Agung Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem. Setelah letusan 54 tahun lalu kini Gunung Agung kembali aktif di tahun 2017 sampai sekarang. Tidak ada yang akan menyangka bencana alam akan terjadi di daerah ini, termasuk beberapa orang yang sudah memiliki hubungan hukum. Secara umum hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang terhadap hukum meletakkan hak-hak pada suatu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang melakukan perikatan dengan debitur melalui perjanjian kreditnya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya, dimana ilmu hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tanggung jawab debitur ketika terjadi erupsi Gunung Agung masih berkewajiban membayarkan utangnya tetapi mendapatkan keringanan yaitu restrukturisasi. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank yaitu melakukan upaya restrukturisasi dengan melakukan beberapa tahapan seperti memonitoring kelapangan untuk mengecek langsung perkembangan usaha debitur. Monitoring ini dilakukan untuk memperjelas tanggung jawab debitur apakah benar terdampak

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kredit Usaha Rakyat Ketika Terjadi Erupsi Gunung Agung Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem” ini merupakan ringkasan skripsi.

** Ketut Yudagama Jayasthawan adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Ida Bagus Putra Atmadja adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

atau tidak. Di tahun 2017 PT. Bank Rakyat Indonesia mendata ada 110 debitur yang terdampak dan 16 debitur sudah melakukan pihak bank, debitur yang ingin melakukan upaya restrukturisasi bisa dengan melakukan negosiasi kepada pihak bank atau melalui *person in charge* (PIC) masing-masing debitur.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Debitur, Kredit Usaha Rakyat, Gunung Agung

ABSTRACT

This thesis entitled Responsibilities of Debtors To People's Business Credit During The Mount Agung Eruption Occurred at PT. Bank Rakyat Indonesia Karangasem Branch Office. After the last eruption happened 54 years ago, Mount Agung has been declared active again in 2017 until present. No one would expect a natural disaster to occur in this area, including people who already have their legal contractual terms. In general, the legal contractual terms is a legal relation which given rights to a party and given obligations to the other party. PT. Bank Rakyat Indonesia is one of the banks that made an agreement with the debtor through its credit agreement, named the people business credit program.

The research applies the empirical legal research methodology. Empirical legal research methodology focus on the aspect of observation, where empirical concept seeks to observe the law facts happened in society.

The results to be concluded from this research are the debtor's responsibilities during The Mount Agung eruption is still obliged to pay the debt but get relief, named restructuring. Whereas the settlement efforts carried out by the bank are making restructuring efforts by these several efforts such as doing a direct monitoring to check the development of the debtor's business. This monitoring is carried out to clarify the debtor's responsibilities whether they are properly affected or not. In 2017 PT. Bank Rakyat Indonesia recorded 110 affected debtors and 16 debtors have been restructured. For the others 110 debtors who have been analyzed by the bank, debtors can also make their restructuring efforts by negotiating with the bank or through the person in charge (PIC) of each debtor.

Key Word : Responsibilities, Debtors, People Business Credit Program, Mount Agung

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia bisa berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Esa juga turut adil dalam keberhasilan. Kata-kata itu mungkin menjadi inspirasi tulisan ini. Bahaya memang tidak akan pernah kita tau kapan datangnya. Bencana alam merupakan salah satu bencana yang tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Seperti di daerah Bali Timur terdapat Gunung yang sedang aktif. Gunung tersebut diberi nama Gunung Agung. Setelah letusan 54 tahun lalu kini Gunung Agung kembali aktif di 2017 sampai sekarang. Tidak ada yang akan menyangka bencana alam akan terjadi di daerah ini, termasuk beberapa orang yang sudah memiliki hubungan hukum. Secara umum hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak-hak pada suatu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya.¹

Dalam perkembangan perusahaan menunjukkan bahwa ada pandangan yang menghendaki agar perusahaan bermanfaat bagi masyarakat dan negara, sehingga disamping tujuan mencari keuntungan atau laba sebagai tujuan utama, ada tujuan lain yang mesti dicapai perusahaan seperti peduli terhadap masyarakat sekitar, lingkungan, dan sebagainya.²

Perikatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan berbentuk bisnis, baik untuk menimbulkan hubungan yang baik maupun dalam penyelesaian hukum mengenai bisnis apabila terjadinya suatu sengketa dikemudian hari. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-

¹ Riri Safitri, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Padamnya Listrik Akibat Keadaan Memaksa (Force Majure) Di Wilayah Area Bali Selatan*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

² Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 9.

Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga dalam perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan diri antara satu dengan yang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.³

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang asing lagi. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah Lembaga Perbankan. Bank dapat diartikan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.⁴

Salah satu kredit yang dijalankan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit ini adalah Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan batas atas kredit hingga RP 500 juta diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan bisnis produktif yang akan mendapat jaminan dari Perusahaan Penjamin. Kredit ini juga atas dasar perjanjian yang akan membentuk sebuah perikatan diantara debitur yaitu nasabah dan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur.

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 92.

⁴ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 2.

Tetapi bagaimana bila terjadi kemusnahan barang di luar kesalahan debitur?. Misalnya pada saat akan letusan terjadi semua mengungsi dan mata pencaharian hilang. Atau ketika saat mengungsi semua barang yang di perjanjikan musnah. Padahal dari sang debitur tidak memiliki keinginan untuk tidak beritikad tidak baik. Apakah dalam hal ini menjadi tetap debitur harus memenuhi tanggung jawab kepada kreditur seperti yang diperjanjikan semula atau ada ketentuan lain?.

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) menyatakan “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.” *Force majeure* dalam KUH Perdata hanya menjelaskan bahwa keadaan memaksa mengakibatkan debitur dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Tidak adanya pengertian secara khusus tentang *force majeure* yang diatur dalam perundang-undangan melahirkan banyak penafsiran dan pendapat-pendapat oleh pakar hukum mengenai pengertian *force majeure*, bahkan juga bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini seringkali menjadi pemicu perselisihan dalam suatu perjanjian yang mengalami *force majeure*.

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak, contohnya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak, contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintahan

terhadap produk tertentu; krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara; dan lain-lain.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka masalah yang akan penulis angkat pada tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab debitur terhadap kredit usaha rakyat ketika terjadi erupsi Gunung Agung?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan tanggung jawab debitur terhadap kredit usaha rakyat ketika terjadi erupsi Gunung Agung?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk memahami bagaimana tanggung jawab debitur terhadap kredit usaha rakyat ketika terjadi erupsi Gunung Agung dan upaya apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan tanggung jawab debitur terhadap kredit usaha rakyat ketika terjadi erupsi Gunung Agung.

II. Isi Makalah

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan adanya situasi ketidak tahuan yang dikaji untuk

⁵ Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenanda Media, Jakarta, hal. 52.

pemenuhan kepuasan akademik. Penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dengan pendekatan fakta.

2.2 Hasil Dan Analisis

2.2.1 Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kredit Usaha Rakyat Ketika Terjadi Erupsi Gunung Agung

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Gunung Agung adalah gunung tertinggi di pulau Bali dengan ketinggian 3.031 mdpl. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratovolcano, gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana berupa kredit, dan menyediakan jasa – jasa bank lainnya untuk membantu kehidupan masyarakat.⁶ Prinsip umum perbankan digunakan dalam pemberian kredit, dimana suatu bank umum harus mempunyai keyakinan yang didapat melalui analisis

⁶ Ni Putu Purnama Andari, 2019, *Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Setelah Terbitnya Perpres No 95 Tahun 2007 Pada BNI Cabang Denpasar*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

mengenai itikad baik serta kesanggupan debitur dalam pelunasan utangnya.⁷

Suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Bila debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian maka debitur disebut wanprestasi, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu karena kesalahan debitur atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).⁸

Menurut penjelasan dari Bapak I Made Hadi Susila Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, radius dari efek erupsi Gunung Agung bukan hanya daerah yang dekat dengan Gunung Agung tapi semua wilayah Kabupaten Karangasem bahkan seluruh Bali. Bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem saat itu langsung menurun dan juga banyak yang tidak membayar pajak. Perekonomian di Kabupaten Karangasem menjadi lumpuh karena banyaknya yang mengungsi, seperti peternak dan petani mereka meninggalkan lahan dan juga ternak mereka, banyak pasar yang tidak aktif. Mungkin karena itu juga mereka bisa saja tidak bisa membayar kredit mereka di bank. (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ketut Suparta sebagai Asisten Manajer Pemasaran Komersial tanggal 31 Mei 2019 yang dilakukan di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Amlapura Karangasem, beliau mengatakan radius efek erupsi Gunung Agung

⁷ Cok Istri Ratih Dwiyantri Pemayun, 2018, *Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

⁸ Ida Bagus Gde Surya Pradnyana, 2016, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

memang berdampak seluruh wilayah Karangasem. Sehingga pihak bank juga memonitoring semua nasabah yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem dan pada tahun 2017 menemukan 110 yang terdampak oleh erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem. (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019)

Dalam keadaan erupsi Gunung Agung yang belum terlalu besar, sehingga dampak yang ditimbulkanpun belum besar. Keadaan tersebut bisa digolongkan kedalam keadaan memaksa yang ketidakmungkinan relative yaitu suatu ketidakmungkinan relative dari debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan keadaan memaksa yang ketidakmungkinan relative maka debitur memiliki prinsip tanggung jawab yaitu prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dimana prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ketut Suparta Asisten Manajer Pemasaran Komersial yang dilakukan di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Amlapura Karangasem, beliau mengatakan tanggung jawab yang dilakukan oleh debitur ketika erupsi Gunung Agung masih sama seperti tanggung jawab debitur pada umumnya, masih berkewajiban untuk membayarkan utang dan membayar denda jika tidak membayar utang tepat waktu. (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019)

2.2.2 Upaya Yang dilakukan Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Dalam Menyelesaikan Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kredit Usaha Rakyat Ketika Terjadi Erupsi Gunung Agung

Bank mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan fisik dengan tersedianya dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank berperan melindungi dana yang dititipkan masyarakat, serta mampu menyalurkan dan menyelenggarakan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang usaha produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan ekonomi.⁹

Mengenai ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari sembilan persyaratan, sebagai berikut:

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP dan lain-lain.
3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 tahun.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penelitian bank diperlakukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independent untuk menentukan nilai agunan.
5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% dan *self-financing* adalah sebesar 35%.
6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya

⁹ I Dewa Made Wisnu Adi Kesawa Purwa, 2018, *Implementasi Peraturan Pemerintah Mengenai Pemberian Kredit Usaha Rakyat Guna Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Kabupaten Tabanan*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

melibatkan konsultan pengawas independent untuk menentukan progress proyek.

7. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.¹⁰

Berdasarkan data yang didapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Amlapura Karangasem pada tanggal 31 Mei 2019 tentang syarat dan ketentuan mengajukan Kredit Usaha Rakyat yaitu sebagai berikut : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak, Foto Copy Izin Usaha, Pas Photo, Foto Copy Akte Nikah (jika ada), Usaha yang dijalankan minimal 6 bulan dan sudah laba.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 28 Februari 1991 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui Lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah :

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

¹⁰ Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadameida, Jakarta, hal 62.

Upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*. *Rescheduling* kredit berdasarkan SK. Dir. BI 31/150/KEP/DIR/1998 Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, anatara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹

¹¹ H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 200.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ketut Suparta Asisten Manajer Pemasaran Komersial tanggal 31 Mei 2019 yang dilakukan di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Amlapura Karangasem, beliau mengatakan sesuai tanggung jawab debitur ketika terjadi erupsi Gunung Agung, yang masih berkewajiban untuk membayarkan kreditnya tetapi untuk yang terdampak diberikan penyelesaian dengan keringanan berupa restrukturisasi. Sehingga upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Amlapura Karangasem selama ini masih berdasarkan kebijakan dari bank itu sendiri. Langkah awal yang dilakukan bank yaitu melakukan monitoring ke seluruh wilayah Karangasem yang tujuannya untuk mengecek debitur mana saja yang memang terdampak dari erupsi Gunung Agung. Monitoring ini dilakukan tidak di atas meja tetapi langsung turun lapangan melakukan kunjungan melihat kondisi perkembangan usaha debitur bersama *person in charge* (PIC) masing-masing debitur, yang bertanggung jawab terhadap *account officer* (AO) dari masing-masing debitur untuk mengetahui pasti keadaan debitur yang memang mengalami masalah akibat dari erupsi Gunung Agung. Sesuai rekaman monitoring ke lapangan ada sekitar 110 nasabah selama tahun 2017 yang terdampak oleh erupsi, dan di antara 110 tersebut ada 16 debitur atau nasabah yang melakukan restrukturisasi. Jika setelah adanya upaya dari bank dan pihak debitur tidak juga bisa menjalankan kewajibannya maka upaya bank dapat meminta ke lembaga penjamin yaitu Askrindo dan Jamkrindo. Dimana nanti jika debitur melakukan pembayaran subrogasinya akan dibayar oleh pihak bank ke lembaga penjamin, 70% subrogasinya akan ke lembaga penjamin dan 30% akan ke bank. (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019)

Menurut data yang didapatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Amlapura Karangasem pada tanggal 31 Mei 2019 tentang contoh upaya restrukturisasi sebagai berikut :

Debitur atas nama Ni Made Suarningsih dan I Ketut Widia yang meminjam Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp150.000.000,- pada tanggal 21 Maret 2017 dan sampai tanggal 22 November 2017 utang yang harus dibayarkan sebesar Rp128.179.133,-. Pada tanggal 10 November 2017 debitur telah mengajukan permohonan restrukturisasi yang mengakibatkan syarat-syarat dalam perjanjian berubah sebagai berikut:

No	Restruturisasi	Sebelum	Sesudah
1	Pinjaman	Rp 150.000.000,-	Rp 128.129.133
2	Suku Bunga	9.00% per tahun	8.53% per tahun
3	Jangka Waktu	48 bulan dari 21 Maret 2017 sampai 21 Maret 2021	Mendapatkan perpanjangan jangka waktu 48 bulan dari 22 November 2017 sampai 22 November 2021 dan mendapatkan Grace Period selama 6 bulan awal.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh debitur ketika erupsi Gunung Agung masih sama seperti tanggung jawab debitur pada umumnya, masih berkewajiban untuk membayarkan

utang dan membayar denda jika tidak membayar utang tepat waktu.

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu dengan melakukan penyelesaian berupa restrukturisasi. Restrukturisasi ini diberikan kepada debitur yang benar-benar terdampak oleh erupsi Gunung Agung. Langkah awal bank yaitu melakukan monitoring kelapang untuk mendata debitur atau nasabah yang terdampak dari erupsi Gunung Agung. Monitoring ini dilakukan agar data yang didapat akurat untuk menentukan tanggung jawab debitur. Monitoring akan dilakukan oleh PIC masing-masing debitur yang bertanggung jawab terhadap AO (account officer) masing-masing debitur. Jika upaya restrukturisasi pihak debitur tidak juga bisa melakukan kewajibannya maka upaya Bank selanjutnya meminta ke Lembaga Penjamin.

3.2 Saran

1. Perlu diberikannya keringan lebih bagi debitur yang terdampak dan karena banyak warga Karangasem yang belum berani untuk menanyakan kejelasan tanggungjawabnya, pihak 55 : perlu melakukan monitoring secara berkala kepada debitur yang masih bingung terhadap tanggung jawabnya ketika terjadi erupsi Gunung Agung terutama di daerah yang dekat dengan Gunung Agung.
2. Diharapkan agar pihak Bank bisa melakukan upaya yang bisa meringankan debitur, dengan memudahkannya melakukan penyelesai seperti memudahkannya proses restrukturisasi agar debitur tidak resah dalam kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenanda Media, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadameida, Jakarta.
- H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2014. *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

- Cok Istri Ratih Dwiyantri Pelayun, 2018, *Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

- Ida Bagus Gde Surya Pradnyana, 2016, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
- I Dewa Made Wisnu Adi Kesawa Purwa, 2018, *Implementasi Peraturan Pemerintah Mengenai Pemberian Kredit Usaha Rakyat Guna Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Kabupaten Tabanan*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
- Ni Putu Purnama Andari, 2019, *Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Setelah Terbitnya Perpres No 95 Tahun 2007 Pada BNI Cabang Denpasar*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
- Riri Safitri, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Padamnya Listrik Akibat Keadaan Memaksa (Force Majure) Di Wilayah Area Bali Selatan*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), 2009, Terjemahan Soebekti R dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.